



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris kumulasi istbat nikah yang diajukan oleh:

- PEMOHON I BIN PEWARIS III**, NIK XXXX tempat tanggal lahir Barus, 21 Januari 1980 Pekerjaan Nelayan, alamat XXXXX, kabupaten. Tapanuli Tengah, Sebagai Pemohon I;
- PEMOHON II BIN PEWARIS III**, NIK XXXX tempat tanggal lahir Barus, 23 Februari 1982 Pekerjaan Wiraswasta XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;
- PEMOHON III BINTI PEWARIS III**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir barus, 18 agustus 1983, Pekerjaan Wiraswasta, alamat XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon III;
- PEMOHON IV BIN PEWARIS III**, NIK XXXX, tempat/tanggal Lahir Pasar Batu Gerigis, 7 April 1985, Pekerjaan Wiraswasta, XXXX, Kabupaten. Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon IV;
- PEMOHON VI BINTI PEWARIS III**, NIK XXXX Tempat tanggal lahir Pasar Batu Gerigis, 16 agustus 1986, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat XXXX, Kabupaten. Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon V;
- PEMOHON VI BINTI PEWARIS III**, NIK XXXX Tempat tanggal lahir Pasar Batu Gerigis, 22 Januari 1988, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat XXXX, Kabupaten. Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON VI BINTI PEWARIS III, NIK XXXX Tempat tanggal lahir Barus, 19 Juli 1994, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat XXXX, Kabupaten. Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon VII;

PEMOHON VIII BINTI PEWARIS III, NIK XXXX Tempat tanggal lahir Barus, 13 Agustus 1960, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXXX, sebagai Pemohon VIII;

PEMOHON IX BIN PEWARIS III, NIK XXXX Tempat tanggal lahir Tapanuli Tengah, 10 Juni 1961, Pekerjaan Pensiunan, Alamat XXXX, Provinsi Banten, sebagai Pemohon IX;

PEMOHON X BIN PEWARIS III, NIK XXXX tempat tanggal lahir Tapanuli Tengah, 3 Maret 1964, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon X;

PEMOHON XI BINTI PEWARIS III, NIK XXXX tempat tanggal lahir tambak, 11 agustus 1965, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat XXXX, sebagai Pemohon XI;

PEMOHON XII BINTI PEWARIS III, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Barus, 13 Januari 1967, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon XII;

PEMOHON XIII BINTI PEWARIS III, NIK XXXX tempat tanggal lahir Barus, 31 desember 1969, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon XIII;

PEMOHON XIV BINTI PEWARIS III, NIK XXXX tempat tanggal lahir Pasar Terendam, 24 Agustus 1970, Pekerjaan Kontruksi, Alamat XXXX, sebagai Pemohon XIV;

PEMOHON XV BINTI PEWARIS III, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Barus, 8 Mei 1972, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat XXXX, sebagai Pemohon XV;

PEMOHON XVI BINTI PEWARIS III, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Tamba, 05 april 1977, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat XXXX, sebagai Pemohon XVI;

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON XVII BINTI JAINAL ABIDIN, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Barus, 2 Maret 1958, pekerjaan wiraswasta, alamat di XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Sebagai Pemohon XVII, selanjutnya dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon XVII untuk berperkara di Pengadilan Agama Pandan telah memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum **XXXX., & ASSOCIATES, ADVOKAT/PENGACARA, SOLICITOR AND LEGAL CONSULTANT**, alamat : XXXX, Provinsi Jawa Barat, telah memilih domisili hukum di alamat salah satu Pemberi Kuasa yakni Pemohon X bin Pewaris I, XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik [XXXX](#), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2024 yang terdaftar di Pengadilan Kepaniteraan Agama Pandan dengan nomor 25/SK/2024/PA.Pdn, selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XVII disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 1 November 2024 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1955, warga Desa/Kelurahan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, yang bernama Pewaris I atau terkadang disebut Pewaris I XXXX, telah menikah dengan Pewaris II XXXX. Akan tetapi surat nikah keduanya tersebut karena sudah lama sehingga hilang tercecer dan karena perkawinan tersebut telah berlangsung lama sehingga data di Kantor Urusan Agama XXXX tidak ditemukan lagi. Untuk itu Pemohon selanjutnya untuk mendapatkan

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum mengajukan permohonan Isbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa perkawinan yang diajukan Isbat Nikah ini berdasarkan fakta-fakta bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum tentang perkawinan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia. Almarhum Pewaris I atau disebut juga Pewaris I bin XXXX selanjutnya disebut Pewaris I telah menikah dengan Pewaris II binti XXXX. Keduanya melaksanakan perkawinan telah cukup syarat dan rukun pernikahan berdasarkan ketentuan hukum agama yang dianutnya yakni berdasarkan Agama Islam dan hukum negara. Baik umur masing-masing pasangan perkawinan, agama dan kepercayaannya yakni sama-sama beragama Islam, mas kawin atau mahar berupa uang sebesar Rp. 200 dan seperangkat alat sholat berupa mukena dan sejadah yang dibayarkan tunai. Wali dari pasangan perempuan yakni XXXX yakni abang dari Pewaris II binti XXXX. Perkawinan tersebut dihadiri saksi perkawinan yang cukup syarat dan ketentuan untuk menjadi saksi yakni XXXX dan XXXX dari masing-masing pasangan, demikian pula syarat serta rukun yang lainnya telah dipenuhi;

3. Bahwa dari masing-masing pasangan adalah perjaka dan gadis atau tidak terikat perkawinan dengan pasangan lainnya. Pendeknya seluruh syarat perkawinan menurut ketentuan agama dan adat serta hukum negara telah dipenuhi semua tanpa halangan apapun untuk pelaksanaan perkawinan. Pasangan ini selama hidup hanya melaksanakan pernikahan satu kali hingga akhir hayatnya. Oleh karena itu perkawinan dari kedua pasangan pengantin yakni Pewaris I bin XXXX dengan Pewaris II binti XXXX berlangsung sah dan sempurna, menurut hukum agama dan hukum negara. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka kiranya Pengadilan Agama Pandan, Sibolga berkenan mengabulkan permohonan Isbat Nikah ini dan menyatakan Pewaris I bin XXXX dan Pewaris II binti XXXX sebagai pasangan suami istri yang sah, berikut turunan hukumnya, yang menyertai

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai akibat hukum sahnya perkawinan Pewaris I bin XXXX dengan Pewaris II Pohan binti XXXX;

4. Bahwa selama perkawinan almarhum Pewaris I bin XXXX dengan Pewaris II binti XXXX telah dikaruniai 10 anak yakni :

- 4.1. Pewaris III, lahir di Barus, 20 Januari 1957.
- 4.2. XXXX, lahir di Barus, 13 Agustus 1960.
- 4.3. XXXX, lahir di Barus, 10 Juni 1961.
- 4.4. XXXX, lahir di Barus, 03 Maret 1964.
- 4.5. XXXX, lahir di Tambak, 11 Agustus 1965.
- 4.6. XXXX, lahir di Barus, 13 Januari 1967.
- 4.7. XXXX, lahir di Barus, 31 Desember 1969.
- 4.8. XXXX, lahir di Pasar Terendam, 24 Agustus 1970.
- 4.9. XXXX, lahir di Barus, 8 Mei 1972.
- 4.10. XXXX, lahir di Tambak, 05 April 1977.

5. Bahwa dari ke 10 anak pasangan Pewaris I bin XXXX dengan Pewaris II binti XXXX, anak pertamanya yang bernama Pewaris III telah meninggal dunia setelah Pewaris I bin XXXX dan Pewaris II binti XXXX meninggal lebih dahulu. Semua anak-anak almarhum dalam kondisi baik-baik dan patuh serta taat dengan orang tua sesuai dengan pendidikan agama yang diajarkan oleh kedua orang tuanya, untuk menjadi anak yang saleh dan shalehah, menurut tuntunan Agama Islam yang dianut oleh seluruh anaknya hingga kini termasuk cucu almarhum Pewaris I. Selain itu anak-anak cucu almarhum Pewaris I secara hukum sudah cukup syarat tanpa cacat hukum sedikitpun untuk menjadi ahli waris almarhum Pewaris I;

6. Bahwa Pewaris I bin XXXX meninggal pada 02 Oktober 1991 meninggalkan seorang istri yang bernama Pewaris II binti XXXX. Dengan demikian ahli waris Pewaris I bin XXXX pada saat meninggal meninggalkan ahli waris 11 orang ahli waris yakni seorang istri yang bernama Pewaris II binti XXXX dan 10 orang anak yakni:

- 6.1. Pewaris III, lahir di Barus, 20 Januari 1957;
- 6.2. XXXX, lahir di Barus, 13 Agustus 1960;
- 6.3. XXXX, lahir di Barus, 10 Juni 1961;

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. XXXX, lahir di Barus, 03 Maret 1964;
- 6.5. XXXX, lahir di Tambak, 11 Agustus 1965;
- 6.6. XXXX, lahir di Barus, 13 Januari 1967;
- 6.7. XXXX, lahir di Barus, 31 Desember 1969;
- 6.8. XXXX, lahir di Pasar Terendam, 24 Agustus 1970;
- 6.9. XXXX, lahir di Barus, 8 Mei 1972;
- 6.10. Fatmawani Purba, lahir di Tambak, 05 April 1977;

7. Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Pewaris II binti XXXX meninggal dunia karena sakit menyusul almarhum suaminya almarhum Pewaris I dan meninggalkan anak hasil perkawinannya dengan almarhum Rapiun Purba bin XXXX sebanyak 10 orang yakni sebagaimana tersebut di atas. Selain itu tidak ada lagi ahli waris yang lain, oleh karena itu yang berhak mewaris dari peninggalan Pewaris II binti XXXX adalah anak-anak Pewaris II binti XXXX hasil perkawinannya dengan Pewaris I bin XXXX sebagaimana tersebut di atas;

8. Bahwa pada tanggal 2 September tahun 2000 Pewaris III bin Pewaris I, anak pertama dari Pewaris I bin XXXX dengan Pewaris II binti XXXX meninggal dunia karena sakit. Pewaris III bin Pewaris I, semasa hidupnya telah menikah sekali secara sah yakni dengan Pemohon XVII binti XXXX dan memiliki 7 orang anak. Hingga kini Pemohon XVII binti XXXX masih hidup dan tinggal bersama salah satu anaknya bernama Pemohon I. Dengan demikian almarhum Pewaris III bin Pewaris I saat meninggal meninggalkan 8 orang ahli waris yakni seorang istri yang bernama Pemohon XVII binti XXXX dan 7 orang yakni;

- 1) Pemohon I bin Pewaris III, Barus, 21 Januari 1980.
- 2) Pemohon II bin Pewaris III, Barus, 23 Pebruari 1982.
- 3) XXXXbinti Pewaris III, Barus, 18 Agustus 1983.
- 4) Pemohon IV bin Pewaris III, Pasar Batu Gerigis, 7 April 1985.
- 5) Pemohon VI bin Pewaris III, Pasar Batu Gerigis, 16 Agustus 1986
- 6) Pemohon VI bin Pewaris III, Pasar Batu Gerigis, 22 Januari 1988.
- 7) Pemohon VI binti Pewaris III, Barus, 19 Juli 1994

9. Bahwa dengan dipenuhinya oleh anak-anak dan cucu-cucu Pewaris I bin

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusup Purba, syarat dan ketentuan permohonan Isbat Nikah dan hak untuk waris mewaris sebagaimana dimuat dalam hukum waris mewaris, yang berlaku di Indonesia, maka perkawinan Pewaris I bin XXXX dengan Pewaris II binti XXXX sah sebagai suami istri dan seluruh anak-anak dan cucu-cucu dari Pewaris I bin XXXX telah benar dan sah sebagai ahli waris. Oleh karena itu mohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sebagai suami istri dan anak serta cucunya sebagai ahli waris dan ahli waris penerus dan atau pengganti penerima hak waris dari Pewaris III bin Pewaris I sebagai akibat hukum sahnya perkawinan Pewaris I bin XXXX dengan Pewaris II binti XXXX. Dengan adanya atau dikabulkannya permohonan Isbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris yang Pemohon ajukan ini, maka ada kepastian hukum atas status perkawinan Pewaris I bin XXXX dengan Pewaris II binti Sojo Pohandan status para ahli warisnya yang dimuat dalam pengabulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, atas permohonan ini. Sekali lagi putusan Pengadilan ini menjadi dambaan kami semoga pula Majelis hakim yang telah memperkenankan permohonan ini mendapat balasan kebaikan dunia wal akhirat;

10. Bahwa permohonan Isbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris I bin XXXX dan Pewaris II binti itu sangat penting dan sangat berguna sekali bagi seluruh anak cucu keturunan dari Pewaris I bin XXXX Dengan demikian sangat beralasan sekali permohonan Isbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris dimaksud yang diajukan oleh anak-anak dan cucu dari Pewaris I untuk dikabulkannya permohonan ini;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal dimaksud di atas serta sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 halaman 148 bagian 6 Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah angka 1 huruf (f) yang berbunyi:" Permohonan Isbat dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingga/ dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit”;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud di atas, baik pihak para Pemohon dan dandudukan hukum Pemohon, pengadilan yang menjadi kompetensi relatif untuk menerima, mengadili dan menetapkan permohonan ini sudah terpenuhi syaratnya semua, baik syarat formil maupun syarat materil. Untuk itu sangat berdasar atas hukum, bila penetapan Isbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris ini dikabulkan oleh *Hakim* Pengadilan Agama Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;

13. Bahwa berdasarkan atas aturan tersebut itulah, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Oleh karena itu mohon kiranya *Hakim* Pengadilan Agama Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menerima dan mengabulkan permohonan ini yang syarat dan alasan hukum yang dimaksud dalam ketentuan hukum di atas sebagaimana telah diuraikan dalam uraian di atas telah dipenuhi, sehingga menjadi suatu ketetapan hukum yang benar. Selanjutnya memerintahkan dan menggunakan putusan penetapan ini untuk dicatatkan dalam catatan pernikahan di Kantor Urusan Agama di wilayah hukum dari para Pemohon, yakni Kantor Urusan Agama, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara memang diperlukan untuk itu;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal dimaksud di atas dan dengan kewenangan yang dimiliki oleh *Hakim* Pengadilan Agama Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dengan syarat formil dan materil yang telah pemohon penuhi dan alasan-alasan konkrit sebagaimana dimaksud ketentuan hukum, kiranya *Hakim* Pengadilan Agama Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, cukup syarat hukum untuk mengabulkan permohonan Isbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris I bin XXXX dan Pewaris II binti XXXX, sehingga Pemohon bisa mendapat ketegasan secara hukum;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas maka kiranya *Hakim* Pengadilan Agama Pandan, Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah,

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara memberikan putusan menerima dan mengabulkan permohonan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Isbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris Rapiulun Purba bin XXXX dengan Pewaris II binti XXXX seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pewaris I atau Pewaris I bin XXXX dengan Pewaris II binti XXXX yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada 9 Agustus tahun 1955;
3. Menyatakan dan menetapkan sah para Pemohon yakni:
 - 1) Pewaris III, lahir di Barus, 20 Januari 1957;
 - 2) XXXX, lahir di Barus 13 Agustus 1960;
 - 3) XXXX, lahir di Barus 10 Juni 1961;
 - 4) XXXX, lahir di Barus, 03 Maret 1964;
 - 5) XXXX, lahir di Tambak, 11 Agustus 1965;
 - 6) XXXX, lahir di Barus, 13 Januari 1967;
 - 7) XXXX, lahir di Barus, 31 Desember 1969;
 - 8) XXXX, lahir di Pasar Terendam, 24 Agustus 1970;
 - 9) XXXX, lahir di Barus, 8 Mei 1972.;
 - 10) XXXX, lahir di Tambak, 05 April 1977;

Sebagai ahli waris dan penerima hak dari harta peninggalan Pewaris I bin XXXX dan Pewaris II binti XXXX;

4. Menetapkan sah sebagai ahli waris, para anak-anak dan istri dari Pewaris III bin- Pewaris I yang meninggal dunia pada 2 September 2000, lebih belakangan daripada Pewaris I bin XXXX yakni tanggal 2 Oktober 1991 dan Pewaris II binti XXXX yang meninggal dunia pada 25 April 2019. Dengan demikian ahli waris Pewaris III bin XXXX dan Pewaris II binti XXXX yang berjumlah 8 orang yakni Pemohon XVII binti Jainal Abidin istri dari Pewaris III dan anak-anak dari Pewaris III bin Pewaris I yang terdiri dari 7 orang yakni :

- 1) Pemohon I bin Pewaris III, Barus, 21 Januari 1980;

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pemohon II bin Pewaris III, Barus, 23 Pebruari 1982;
- 3) XXXX binti Pewaris III, Barus, 18 Agustus 1983;
- 4) Pemohon IV bin Pewaris III, Pasar Batu Gerigis, 7 April 1985;
- 5) Pemohon VI bin Pewaris III, Pasar Batu Gerigis, 16 Agustus 1986;
- 6) Pemohon VI bin Pewaris III, Pasar Batu Gerigis, 22 Januari 1988;
- 7) Pemohon VI binti Pewaris III, Barus, 19 Juli 1994;
5. Memerintahkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, memuat dan mencatatkan dalam registernya perkawinan Pewaris I bin XXXX dengan Pewaris II binti Bagus Pohan sebagai suami istri yang sah;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Bilamana *Hakim* Pengadilan Agama Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut para Pemohon telah hadir secara *in person* didampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa kuasa hukum para Pemohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 27/SK/2024/PA.Pdn dan telah diperiksa oleh Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dengan penambahan keterangan pada posita dan perbaikan pada petitum sebagai berikut:

Pada posita

- Bahwa pada saat Pewaris I meninggal dunia orang tua dari Pewaris I yang bernama XXXX bin Ahmad Purba dan Rakenadewi binti Tuanku Mudo telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pewaris II meninggal duni orang tua dari Pewaris II yang bernama XXXX bin XXXX dan XXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Pada Petitum;

- Mencabut petitum angka 5 (lima);
- Menetapkan ahli waris dari Pewaris I adalah:
 - 1) Pewaris II, sebagai istri;
 - 2) Pewaris III, sebagai anak;
 - 3) Pemohon VIII (Pemohon XIII), sebagai anak;
 - 4) Pemohon IX (Pemohon IX), sebagai anak;
 - 5) Pemohon X (Pemohon X), sebagai anak;
 - 6) Pemohon XI (Pemohon XI), sebagai anak;
 - 7) Julianur Purba (Pemohon XII), sebagai anak;
 - 8) Pemohon XIII (Pemohon XIII), sebagai anak;
 - 9) Pemohon XIV (Pemohon XIV), sebagai anak;
 - 10) Pemohon XV (Pemohon XV), sebagai anak;
 - 11) Fatmawani Purba. (Pemohon XVI), sebagai anak;
- Menetapkan ahli waris dari Pewaris II adalah:
 - 1) Pewaris III, sebagai anak;
 - 2) Pemohon VIII (Pemohon XIII), sebagai anak;
 - 3) Pemohon IX (Pemohon IX), sebagai anak;
 - 4) Pemohon X (Pemohon X), sebagai anak;
 - 5) Pemohon XI (Pemohon XI), sebagai anak;
 - 6) Julianur Purba (Pemohon XII), sebagai anak;
 - 7) Pemohon XIII (Pemohon XIII), sebagai anak;
 - 8) Pemohon XIV (Pemohon XIV), sebagai anak;
 - 9) Pemohon XV (Pemohon XV), sebagai anak;
 - 10) Fatmawani Purba. (Pemohon XVI), sebagai anak;
- Menetapkan ahli waris dari XXXX adalah:
 - 1) Pemohon XVII (Pemohon XVII), sebagai istri;
 - 2) Pemohon I (Pemohon I), sebagai anak;
 - 3) Pemohon II (Pemohon II), sebagai anak;

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pemohon III (Pemohon III), sebagai anak;
- 5) Pemohon IV (Pemohon IV), sebagai anak;
- 6) Pemohon VI (Pemohon V), sebagai anak;
- 7) Pemohon VI (Pemohon VI), sebagai anak;
- 8) Pemohon VI (Pemohon VII), sebagai anak;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh XXXX tertanggal 21 November 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : XXXX atas nama Pewaris I tertanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Plt Lurah XXXX, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : XXXX atas nama Pewaris II tertanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Plt Lurah XXXX, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : XXXX atas nama Pewaris III tertanggal 7 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh XXXX, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, XXXX, Pemohon VI, Pemohon IV, Pemohon VI dan Pemohon VI, dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.5;

2. Bukti Saksi

1. XXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon adalah karena saksi adalah sepupu para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal almarhum Pewaris I;

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Pewaris I memiliki satu orang istri yang bernama Pewaris II serta memiliki sepuluh orang anak;
 - Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pernikahan Pewaris I dengan Pewaris II;
 - Bahwa yang saksi tahu Pewaris I menikah dengan XXXX sekitar tahun 1955;
 - Bahwa saksi mengetahui Pewaris I telah meninggal dunia pada tahun 1991;
 - Bahwa pada saat Pewaris I meninggal dunia meninggalkan satu orang istri dan sepuluh anak;
 - Bahwa orang tua Pewaris I telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum rapilun meninggal dunai;
 - Bahwa Pewaris I dan Pewaris II menikah pada tahun 1955;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pewaris I dengan Pewaris II;
 - Bahwa Pewaris II meninggal pada tahun 2019;
 - Bahwa ketika Pewaris II meninggal dunia meninggalkan sepuluh orang anak;
 - Bahwa semasa hidupnya Pewaris II hanya menikah satu kali dengan Pewaris I;
 - Bahwa orang tua dari Pewaris II telah meninggal lenih dahulu dari Pewaris II;
 - Bahwa anak pertama dari pasangan Pewaris II dan Pewaris I bernama Pewaris III atau XXXX telah meninggal pada tahun 2020;
 - Bahwa almarhum XXXX meninggalkan seorang istri dan tujuh anak;
 - Bahwa riduan purba semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan XXXX;
2. XXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon adalah karena saksi adalah ipar para Pemohon;

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal almarhum Pewaris I;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris I memiliki satu orang istri yang bernama Pewaris II serta memiliki sepuluh orang anak;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pernikahan Pewaris I dengan Pewaris II;
- Bahwa yang saksi tahu Pewaris I menikah dengan XXXX sekitar tahun 1955;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris I telah meninggal dunia pada tahun 1991;
- Bahwa pada saat Pewaris I meninggal dunia meninggalkan satu orang istri dan sepuluh anak;
- Bahwa orang tua Pewaris I telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXXX meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris I dan Pewaris II menikah pada tahun 1955;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pewaris I dengan Pewaris II;
- Bahwa Pewaris II meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa ketika Pewaris II meninggal dunia meninggalkan sepuluh orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris II hanya menikah satu kali dengan Pewaris I;
- Bahwa orang tua dari Pewaris II telah meninggal lenih dahulu dari Pewaris II;
- Bahwa anak pertama dari pasangan Pewaris II dan Pewaris I bernama Pewaris III atau XXXX telah meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa almarhum XXXX meninggalkan seorang istri dan tujuh anak;
- Bahwa riduan purba semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Rismawati Tanjung;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 27/SK/2024/PA.Pdn, pada tanggal 1 November 2024, kuasa hukum para Pemohon juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa tersebut, Hakim menilai bahwa kuasa hukum para Pemohon berhak untuk mewakili para Pemohon di persidangan;

Tentang Penggabungan Penetapan Ahli Waris dengan Permohonan Istbat Nikah

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pewaris I dengan Pewaris II pada tahun 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Agama Angka 1 Huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan istbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan istbat pernikahan dalam perkara a quo terjadi pada tahun 1955 yang termasuk termasuk hal yang dikecualikan dalam penggabungan perkara antara penetapan ahli waris dengan istbat nikah karenanya hakim berpendapat penggabungan tersebut dapat diterima sehingga perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Tentang Penilaian Alat Bukti

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris), P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nama Pewaris I), P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Pewaris II), P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Pewaris III) dan P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Risdawaty Purba, Pemohon VI, Pemohon IV, Pemohon VI dan Pemohon VI);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris yang telah dikeluarkan oleh lurah setempat telah memenuhi syarat formil namun secara materiil surat tersebut bukanlah merupakan akta autentik sehingga hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh lurah setempat yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang memberikan bukti bahwa Pewaris I, Pewaris II dan Riduan Purba aliat Pewaris III telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi kartu keluarga telah dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang memberikan bukti bahwa Pemohon I, Risdawaty Purba, Pemohon VI, Pemohon IV, Pemohon VI dan Pemohon VI merupakan anak kandung dari pasangan Riduan Purba alias Pewaris III dan Rismawati Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, *Hakim* menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan mengenai sahnya pernikahan kedua saksi tersebut tidak hadir pada saat pernikahan namun mengetahui bahwa almarhum Pewaris I dengan Pewaris II merupakan suami istri yang kesaksian tersebut dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, hal ini sebagaimana dimaksud dengan doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما
تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya: Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan *Istifadhah* yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Al Fiqh Al Islami*, Juz VII, hlm. 696, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, kesaksian tersebut disebut *al Syahadah bi Tasamu' li Itsbati al Nasbi* (الشهادة بالتسامع لاثبات النسب), artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al Tasaamu'* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

التسامع: إستفاضة الخبر وإشتهارة بين الناس

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Istifadhah* dan *Tasaamu'* berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 175, menyebutkan:

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn



فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على
النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعق
والولاء والولاية

Artinya: menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya
membolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal perkawinan,
kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan
perbudakan dan perwalian;

dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab *al Fiqh al Islami*, Juz VII, hlm. 697:

وقال الامام أبوحنيفة رحمه الله تعالى: لا تقبل الشهادة
بالاستفاضة إلا في النكاح والموت

Artinya: Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian Istifadhah dapat
diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

Selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis
Hakim;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi
ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut
juga saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dimaksud Pasal 309
R.Bg, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 dapat dijadikan dasar dalam
memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim telah menilai alat bukti yang diajukan oleh
para Pemohon dan berdasarkan penilaian alat bukti tersebut hakim
berpendapat para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti ditemukan fakta-
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris I dan Pewaris II telah menikah dengan tatacara agama
islam pada tanggal 9 Agustus 1955 dengan wali nikah abang kandung
Pewaris II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200 (dua ratus perak)

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seperangkat alat sholat berupa mukena dan sejadah yang dibayarkan tunai dan disaksikan oleh XXXX dan XXXX;

2. Bahwa selama pernikahan Pewaris I dengan Pewaris II telah dikaruniai sepuluh orang anak yang bernama:

- 1) Pewaris III;
- 2) Pemohon VIII (Pemohon XIII);
- 3) Pemohon IX (Pemohon IX);
- 4) Pemohon X (Pemohon X);
- 5) Pemohon XI (Pemohon XI);
- 6) Julianur Purba (Pemohon XII);
- 7) Pemohon XIII (Pemohon XIII);
- 8) Pemohon XIV (Pemohon XIV);
- 9) Pemohon XV (Pemohon XV);
- 10) Fatmawani Purba. (Pemohon XVI);

3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris I hanya menikah sekali dengan Pewaris II;

4. Bahwa semasa hidupnya Pewaris II hanya menikah sekali dengan Pewaris I;

5. Bahwa Pewaris I meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 Oktober 1991 dengan meninggalkan satu orang istri dan sepuluh anak;

6. Bahwa ayah kandung Pewaris I yang bernama XXXX bin XXXX dan Ibu kandung yang bernama XXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris I;

7. Bahwa Pewaris II meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 April 2019 karena sakit dan meninggalkan sepuluh orang anak;

8. Bahwa ayah kandung Pewaris II bernama XXXX bin XXXX dan ibu kandungnya yang bernama XXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris II;

9. Bahwa Riduan Purba alias Pewaris III telah meninggal karena sakit pada tanggal 02 September 2020 dan meninggalkan seorang istri yang bernama Pemohon XVII dan tujuh anak yang bernama:

- 1) Pemohon I (Pemohon I);

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pemohon II (Pemohon II);
- 3) Pemohon III (Pemohon III);
- 4) Pemohon IV (Pemohon IV);
- 5) Pemohon VI (Pemohon V);
- 6) Pemohon VI (Pemohon VI);
- 7) Pemohon VI (Pemohon VII);

10. Bahwa semasa hidupnya XXXX alias Pewaris III hanya menikah satu kali dengan Rismawati Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka petitum pada Permohonan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Sahnya Pernikahan

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilakukan oleh Pewaris I dengan Pewaris II terjadi pada 9 Agustus 1955 dilakukan dengan tatacara agama islam sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa bahwa pernikahan tersebut terjadi pada tahun 1955 dan tidak ada saksi yang melihat langsung pernikahan tersebut namun pernikahan tersebut diketahui oleh masyarakat sekitar dan sampai dengan saat ini tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah pada perkara a quo sebagai landasan untuk penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa petitum mengenai sahnya perkawinan patut untuk dikabulkan;

Petitum penetapan ahli waris dari Pewaris I

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami dan berdasarkan ayat 2 dalam pasal tersebut apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat Pewaris I meninggal dunia meninggalkan satu orang istri dan sepuluh anak, maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab);

Menimbang, bahwa orang tua Pewaris baik ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris sehingga yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah istri pewaris berserta sepuluh anaknya, karenanya petitum mengenai ditetapkannya ahli waris dari Pewaris I dapat dikabulkan;

Petitum mengenai ahli waris dari Pewaris II

Menimbang, bahwa orang tua Pewaris (Pewaris II) baik suami (Pewaris I), ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris sehingga yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah sepuluh anaknya, karenanya petitum mengenai ditetapkannya ahli waris dari Pewaris II dapat dikabulkan;

Petitum mengenai ahli waris dari Riduan Purba

Menimbang, bahwa orang tua Pewaris (XXXX) baik ayah dan ibu kandungnya (Pewaris II) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris dan

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Riduan Purba meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anaknya sehingga yang berhak untuk menjadi ahli waris dari Pewaris (Riduan Purba) adalah istri dari Pewaris dan tujuh anaknya, karenanya petitum mengenai ditetapkannya ahli waris dari Riduan Purba dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pewaris I alias Pewaris I dengan Pewaris II yang dilaksanakan di XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada tanggal 9 Agustus tahun 1955;
3. Menyatakan Pewaris I alias Pewaris I bin XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 1991 karena sakit, sebagai Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari Pewaris I alias Pewaris I bin XXXX adalah:
 - 4.1 . Pewaris II, sebagai istri;
 - 4.2 . Pewaris III, sebagai anak;
 - 4.3 . Pemohon VIII (Pemohon XIII), sebagai anak;
 - 4.4 . Pemohon IX (Pemohon IX), sebagai anak;
 - 4.5 . Pemohon X (Pemohon X), sebagai anak;
 - 4.6 . Pemohon XI (Pemohon XI), sebagai anak;
 - 4.7 . XXXX (Pemohon XII), sebagai anak;

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8 . Pemohon XIII (Pemohon XIII), sebagai anak;
- 4.9 . Pemohon XIV (Pemohon XIV), sebagai anak;
- 4.10 . Pemohon XV (Pemohon XV), sebagai anak;
- 4.11 . Fatmawani Purba. (Pemohon XVI), sebagai anak;
- 5 Menyatakan Pewaris II binti XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2019 karena sakit, sebagai Pewaris;
- 6 Menetapkan ahli waris dari Pewaris II binti XXXX adalah:
 - 6.1 . Pewaris III, sebagai anak;
 - 6.2 . Pemohon VIII (Pemohon XIII), sebagai anak;
 - 6.3 . Pemohon IX (Pemohon IX), sebagai anak;
 - 6.4 . Pemohon X (Pemohon X), sebagai anak;
 - 6.5 . Pemohon XI (Pemohon XI), sebagai anak;
 - 6.6 . Julianur Purba (Pemohon XII), sebagai anak;
 - 6.7 . Pemohon XIII (Pemohon XIII), sebagai anak;
 - 6.8 . Pemohon XIV (Pemohon XIV), sebagai anak;
 - 6.9 . Pemohon XV (Pemohon XV), sebagai anak;
 - 6.10 . Fatmawani Purba. (Pemohon XVI), sebagai anak;
- 7 Menyatakan Pewaris III alias Pewaris III bin Pewaris I telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2000, karena sakit, sebagai Pewaris;
- 8 Menetapkan ahli waris dari Pewaris III alias Pewaris III bin Pewaris I adalah:
 - 8.1 . Rismawati Tanjung, (Pemohon XVII), sebagai istri;
 - 8.2 . Pemohon I (Pemohon I), sebagai anak;
 - 8.3 . Pemohon II (Pemohon II), sebagai anak;
 - 8.4 . Pemohon III (Pemohon III), sebagai anak;
 - 8.5 . Pemohon IV (Pemohon IV), sebagai anak;
 - 8.6 . Pemohon VI (Pemohon V), sebagai anak;
 - 8.7 . Pemohon VI (Pemohon VI), sebagai anak;
 - 8.8 . Pemohon VI (Pemohon VII), sebagai anak;
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan izin sidang dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 17/KMA/HK.05/1/2023 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 24 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Sri Rahmadani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pada Pengadilan Agama Pandan, dengan dihadiri Kuasa Hukum para Pemohon secara elektronik

Hakim,

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti

Sri Rahmadani, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Pdn